



## PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9/3941 .III/K/2023 T E N T A N G IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK PRIMA KECAMATAN SEI BINGAI- KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Prima Nomor : 06/TK-P/G/IV/2023, tanggal 04 April 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK PRIMA.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

#### M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga       | : LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN PRIMA                                      |
| Nama Satuan Pendidikan     | : TK PRIMA   |
| Jenis Satuan Pendidikan    | : TAMAN KANAK-KANAK (TK)   |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : SAMARIAH Br TARIGAN, S.Pd  |
| Nama Kepala/Pengelola      | : LIDYA SRI ANANDA Br TARIGAN  |
| NPSN                       | : 69988459   |
| NIB (OSS)                  | : 9120109621133  |
| Kode KBLI                  | : 85132  |
| Tahun Berdiri              | : 2018   |
| Alamat Satuan PAUD         | : JL. BINJAI - NAMU UKUR PASAR VI KWALA MENCIRIM<br>KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
  3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

- Tembusan :**
1. Bupati Langkat
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  3. Pertinggal

